



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN
BENCANA ALAM/ BENCANA SOSIAL**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Bantuan sosial bagi korban bencana alam / bencana sosial
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;3. PP RI nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;6. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang KSB8. Keputusan Direktur Direktorat Jenderal Linjamsos Nomor: 11/3/BS.01.02./3/2022 tentang Juknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana melalui Pembentukan Lumbung Sosial9. Keputusan Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Nomor: SS.02.05.01/1110-DINSOSP3A/2023 tentang Juknis Pengelolaan Lumbung Sosial di Wilayah Kabupaten Purwakarta

3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban bencana alam / bencana social 2. Surat permohonan bantuan logistik bencana alam/bencana sosial dari Desa/Kelurahan/Kecamatan (dilampirkan kronologi kejadian, korban terdampak, dokumentasi kejadian, identitas / data kependudukan korban terdampak) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta/ Camat Penanggung Jawab Lumbung Sosial wilayah terkait
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa/Kelurahan/Kecamatan mengirimkan surat permohonan bantuan logistik bencana alam/bencana sosial yang tertuju kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta atau b. Camat Penanggung Jawab Lumbung Sosial Wilayah terkait (Menyesuaikan dengan lokasi kejadian bencana) Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumbung Sosial Kecamatan Darangdan cakupan Wilayah Kecamatan Darangdan dan Bojong 2. Lumbung Sosial Kecamatan Sukatani cakupan wilayah Kecamatan Sukatani dan Plered 3. Lumbung Sosial Kecamatan Sukasari cakupan wilayah Kecamatan Sukasari dan sebagian Wilayah Kecamatan Jatiluhur 4. Lumbung Sosial Kecamatan Kiarapedes cakupan wilayah Kecamatan Kiarapedes dan Wanayasa c. Kepala Dinas Sosial P3A/ Camat Penanggung Jawab Lumbung Sosial Wilayah Terkait memberikan disposisi ke Bidang Linjamsos PFM/staff d. Kepala Bidang Linjamsos PFM memberikan disposisi kepada pelaksana/TAGANA untuk melakukan asesmen korban bencana alam/bencana social e. Pelaksana menyiapkan berita acara serah terima bantuan sosial bagi korban bencana alam/social

		<p>f. Pelaksana / TAGANA melakukan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam/social</p> <p>g. Dokumentasi serah terima bantuan sosial bagi korban bencana alam/social</p> <p>h. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima</p>
5.	Jangka Waktu	1-2 Hari (tentatif tergantung persediaan logistik di gudang Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta)
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. <i>WhatsApp</i> Layanan Pengaduan Bid. LinjamsosPFM : 087724447749</p> <p>2. https://siyansos.purwakartakab.go.id/</p>
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Logistik Bencana</p> <p>2. RTU / Kendaraan</p> <p>3. Gudang Logistik</p> <p>4. Surat Tugas</p> <p>5. Form Asesmen</p> <p>6. Berita Acara Serah Terima</p> <p>7. Komputer</p> <p>8. Printer</p> <p>9. ATK</p> <p>10. Alat Komunikasi</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</p> <p>2. Memiliki kemampuan asesmen</p> <p>3. Memiliki pengetahuan tentang penanganan kelompok rentan</p>
10.	Pegawasan Internal	Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. 4 (empat) orang PNS</p> <p>2. 1 (satu) orang Non PNS</p> <p>3. 18 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</p> <p>4. 12 (dua belas) orang Petugas Lumbung Sosial Kabupaten Purwakarta</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Bantuan sosial bagi korban bencana (logistik bencana) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dari hasil asesmen dan ketersediaan logistik di gudang dan ketersediaan anggaran
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Logistik bencana tersampaikan dengan baik (tanpa cacat)

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali
------------	-----------------------------------	---------------------------------------